

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peran yang strategis untuk mendorong pelaksanaan manajemen yang baik. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai aparat pengawasan fungsional pemerintah bertugas membantu Bupati di bidang pengawasan mempunyai peran mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Juncto Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Juknis Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah di ubah dengan PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta PERMENDAGRI No. 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas

membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. penyelenggaraan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektur mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Inspektorat sesuai dengan kewenangan di bidang pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Inspektur melaksanakan fungsi :

- a. penetapan rencana strategis Inspektorat;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Inspektorat dengan instansi lainnya;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang pengawasan;

- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Inspektorat secara periodik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam hal Inspektur berhalangan maka pelaksanaan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk.

Sekretariat adalah dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi serta fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. penyiapan penyusunan program kerja Inspektorat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- d. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- e. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- f. penyusunan, penginventarisasian, pengkoordinasian, dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan perlengkapan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Administrasi dan Umum.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
- b. pengkoordinasian menyiapkan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas;
- c. penyusunan anggaran Inspektorat;
- d. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;
- e. menyiapkan peraturan perundang-undangan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan, menghimpun dan mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional, dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penginventarian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. pengadministrasian dan pengevaluasian laporan hasil pengawasan;
- d. penyusunan statistik hasil pengawasan;
- e. penyelenggaraan kerjasama pengawasan.
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Administrasi dan Umum melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Administrasi dan Umum;
- b. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- e. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Inspektorat;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi dan Umum; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.

Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi :

- a. Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan);
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Dinas Pertanian dan Pangan;

- i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
- k. Kecamatan Putussibau Selatan;
- l. Kecamatan Boyan Tanjung;
- m. Kecamatan Seberuang;
- n. Kecamatan Semitau;
- o. Kecamatan Embaloh Hilir;
- p. Kecamatan Batang Lupar; dan
- q. Kecamatan Puring Kencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan fungsi :

- a. melaksanakan perencanaan pengawasan;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- d. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- e. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. koordinasi program pengawasan;
- g. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Inspektur Pembantu; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.

Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi :

- a. Sekretariat Daerah (Asisten Perekonomian dan Pembangunan);
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- e. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. Badan Keuangan Daerah;
- i. Kecamatan Putussibau Utara;
- j. Kecamatan Mentebah;
- k. Kecamatan Pengkadan;
- l. Kecamatan Suhaid;
- m. Kecamatan Selimbau;
- n. Kecamatan Embaloh Hulu;
- o. Kecamatan Badau; dan
- p. Kecamatan Silat Hilir.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan fungsi :

- a. melaksanakan perencanaan pengawasan;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- d. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- e. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. koordinasi program pengawasan;
- g. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Inspektur Pembantu;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.

Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi :

- a. Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi dan Umum)
- b. Dinas pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air;
- c. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Perikanan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- g. RSUD dr. Achmad Diponegoro;
- h. Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya;
- i. Kecamatan Bika;
- j. Kecamatan Kalis;
- k. Kecamatan Hulu Gurung;
- l. Kecamatan Jongkong;
- m. Kecamatan Bunut Hulu;
- n. Kecamatan Bunut Hilir;
- o. Kecamatan Empanang; dan
- p. Kecamatan Silat Hulu.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan fungsi :

- a. melaksanakan perencanaan pengawasan;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;

- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pemerintahan desa;
- d. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- e. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. koordinasi program pengawasan;
- g. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Inspektur Pembantu; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah atas perintah Inspektur, fasilitasi pengawasan dari provinsi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Khusus melaksanakan fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan pengawasan khusus;
- b. Pemeriksaan kasus pelaporan dan pengaduan masyarakat;
- c. Pemeriksanaan khusus dengan tujuan tertentu (PDTT);
- d. Reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Iinstansi Pemerintah pemerintah kabupaten;
- e. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pemerintah kabupaten;
- f. reviu rencana kerja anggaran dan rencana kerja pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- g. evaluasi sistem pengendalian internal;
- h. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan lembaga pengawasan lainnya;
- i. Evaluasi kinerja pemerintah pelaksanaan pemerintah daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;

- j. Pemeriksaan hibah / bantuan sosial, tugas pembantuan dan dana bantuan pengawasaan;
- k. Evaluasi hasil pengawasan khusus;
- l. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pemeriksaan khusus;
- m. Pelaksanaan penegakan integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- n. Mengawal reformasi birokrasi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional auditor, P2UPD dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2.2. PERNYATAAN VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut dalam arti mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh seperti kekuatan yang dimiliki, kelemahan, peluang dan ancaman. Selain itu perubahan tersebut berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (out come).

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut maka Visi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PROFESIONALISME PENGAWASAN

2.3. PERNYATAAN MAKNA MISI

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal instansi Inspektorat Kabupaten Kapuas

Hulu dan mengetahui peran dan program kerjanya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Proses perumusan Misi Organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Misi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. **MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWASAN**
 2. **MENINGKATKAN KINERJA PENGAWASAN YANG HANDAL.**

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik, terselenggaranya otonomi daerah serta meningkatnya sinergi pengawasan sehingga tidak timbul tumpang tindih pengawasan dengan instansi pengawasan fungsional lainnya.

2.4. TUJUAN STRATEGIK

Tujuan Strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan Strategik ini maka Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, lebih dari itu perumusan tujuan Strategik ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan Strategik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan Strategiknya, setiap tujuan Strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Karateristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Idealistik.

Mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.

b. Jangkauan ke depan

Dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.

c. Abstrak.

Belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dan dapat berlangsung terus menerus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan Misi adalah:

1. Meningkatkan Kemampuan Dan Integritas Sumber Daya Aparatur Pengawasan.
2. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Yang Handal.

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan tujuan sebagai berikut :

Terselenggaranya pengawasan yang profesional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2.5. SASARAN

Sasaran strategik Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran Strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategik merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan Strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan Strategik juga telah dapat dicapai.

Secara keseluruhan sasaran Strategik Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu adalah

- a. Terselenggaranya pemerintahan yang professional dan pelayanan yang prima.
- b. Meningkatnya profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

2.6. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Salah satu cara pencapaian tujuan dan sasaran bagi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kebijakan dan program. Setiap kebijakan terhimpun sejumlah program yang memiliki kesamaan perspektif yang terarah dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik kebijakan. Dengan demikian, program merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kebijakan dan program merupakan strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka pendek, sehingga berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

2.7. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu dan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2014.

Dalam Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu melakukan reviu memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
terlampir.**

2.8. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Inspektorat Kapuas Hulu Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya

sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
- d. < 55 : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengawasan Internal yang berkualitas	1 Persentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal "B"	38	5	13,15%

		2	Persentase Temuan yang selesai ditindak lanjuti	90%	39,53%	43,92 %
		3	Level Maturitas SPIP Kabupaten	3	2,79	93%
		4	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	90%	0%	0%
2	Meningkatnya kapabilitas dan kinerja aparatur Inspektorat	1	Level Kapabilitas APIP	3	2,695	89%
		2	Predikat SAKIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	B	B	100%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa table di bawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

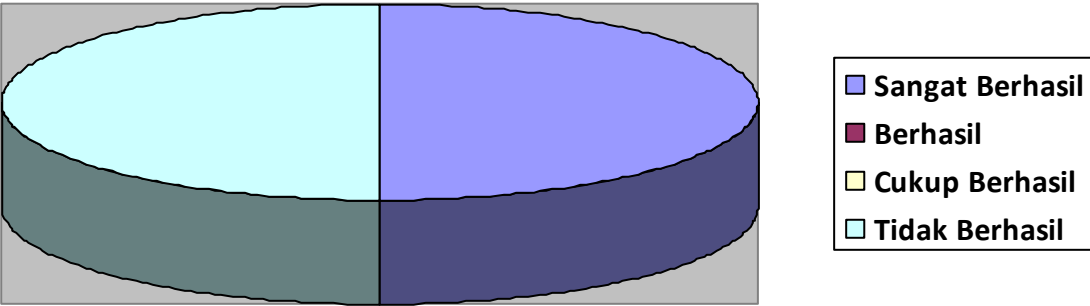
NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Indikator Sasaran			
					SB	B	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Misi 1	1	1	4	1	-	-	3
2	Misi 2	1	1	2	2	-	-	-

Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Dari 2 sasaran dan 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah indikator	Persentase
1	2	3	4
1	Misi 1		
	Sangat berhasil	1	25
	Berhasil	-	
	Cukup berhasil	-	-
	Tidak berhasil	3	75
2	Misi 2		
	Sangat berhasil	2	100
	Berhasil	-	-
	Cukup berhasil	-	-
	Tidak berhasil	-	-



1. Sasaran 1 : Meningkatnya pengawasan Internal yang berkualitas

Sasaran “**Meningkatnya pengawasan Internal yang berkualitas**” bertujuan untuk meningkatkan pengawasan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan evaluasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja sasaran “**Meningkatnya pengawasan Internal yang berkualitas**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal “B”	5%			38	5	13,15
2	Persentase Temuan yang selesai ditindak lanjuti	60%	60%	100%	90%	39,53%	43,92
3	Level Maturitas SPIP Kabupaten	1			3	2,79	93%
4	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	85%			90%	0%	0%

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kapabilitas dan kinerja aparatur Inspektorat

Sasaran Meningkatnya kapabilitas dan kinerja aparatur Inspektorat bertujuan untuk mewujudkan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional dan bertanggung jawab. Sasaran tersebut diukur dengan jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti diklat fungsional / teknis.

Pada Tahun 2018 ditetapkan target sebanyak 20 orang / personil tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan untuk mengikuti pelatihan, terealisasi seluruhnya yaitu juga sebanyak 20 orang / personil atau 100 %.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2018 jumlah Pemeriksaan direncanakan sebanyak 120 Obrik, sedangkan realisasinya sebanyak 89 Obrik (74,16%) dan tidak terealisasi 31 Obrik (25,84 %). Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak membuat Rancangan Perubahan Renja, sehingga Reviu Rancangan Perubahan Renja SKPD sebanyak 31 Obrik tidak dapat dilakukan.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabuapten Kapuas Hulu telah merencanakan program kegiatan untuk Tahun 2018, namun terdapat permasalahan atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan adalah :
 - Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pengawasan
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan
 - Luas dan Jauhnya Jangkauan Lokasi Pemeriksaan.
 - Kurang siapnya auditan yang diperiksa.
 - Terbatasnya peralatan pemeriksaan dilapangan seperti kamera digital, alat ukur, hammer test (test kekuatan beton).
 - Terbatasnya dana untuk pelaksanaan pemeriksaan.
2. Hambatan dalam melakukan Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah terbatasnya waktu pemeriksaan, terbatasnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya koordinasi serta luas dan jauhnya jangkauan lokasi / tempat pemeriksaan maupun terbatasnya dana untuk kegiatan dimaksud dan data yang kurang lengkap, selain itu kurangnya kepedulian obrik untuk penyelesaian Tindak Lanjut temuan Hasil Pemeriksaan.

3. Hambatan dalam melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah :
 - a. Terbatasnya dana dan prasarana transportasi.
 - b. Terbatasnya waktu yang disediakan,
 - c. Kurangnya koordinasi dan data yang kurang lengkap (akurat).
4. Hambatan yang dihadapi dalam membuat laporan periodik adalah :
 - a. Terlambatnya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya.
 - b. Data yang kurang lengkap dan akurat.
 - c. Data-data kelengkapan pemeriksaan yang tidak segera disampaikan setelah pemeriksaan.

B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 11.179.117.000,00 yang terdiri dari yang terdiri dari Belanja langsung sebesar Rp. 7.986.404.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.192.713.000,00. Adapun realisasi dari anggaran tersebut, Belanja Langsung sebesar Rp. 7.986.404.000,00 realisasi keuangannya adalah Rp. 7.797.304.658,00 atau sebesar 97,63% dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.192.713.000,00 realisasi keuangannya adalah Rp. 3.130.334.253,00 atau sebesar 98,05%

Dengan demikian jumlah keseluruhannya adalah Rp. 11.179.117.000,00 dengan realisasi keuangannya adalah Rp. 10.927.638.911,00 atau sebesar 97,75 %.

Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0) Tahun 2018 terlampir.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggapan terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2018, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Melalui kebijakan ini, maka setiap Kepala Instansi / Dinas / Badan diwajibkan membuat Laporan Kinerja dalam bentuk perhitungan anggaran satuan SKPD pada Daftar Pengguna Anggaran dan sesuai Rencana Kegiatan Anggaran yang dipertanggung jawabkan setiap Tahun Anggaran berdasarkan tolak ukur Renstra.

B. Tinjauan Khusus

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Saran Tindak Lanjut

Terhadap kinerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu akan terus berupaya memperbaikinya melalui strategi pemecahan masalah berikut :

1. Meningkatkan komunikasi dan sinergi dengan instansi pemerintah lainnya dalam meningkatkan kinerja pengawasan.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kualitas yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat, dengan ciri-ciri berorientasi pada visi pelayanan, memiliki motivasi tinggi, berpandangan jauh kedepan, bekerja secara terencana, terstruktur dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat tercapai dengan sebagaimana yang diharapkan.

3. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai skala prioritas dan dengan memperhatikan aspek-aspek tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sehingga Visi dan Misi Inspektorat dapat diwujudkan.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 kami sampaikan secara aktual, transparan, kompetibel dan bertanggungjawab, semoga informasi yang kami uraikan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat selaku stake holder, aparatur Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,



H. SARBANI, SE.,M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003

Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 Terlampir.

Matrik Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2018 Terlampir.

Formulir Pengukuran Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2018 Terlampir.

Monitoring Capaian Kinerja Tahun 2018 Terlampir.

Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2018

I.

Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,



NIP. 19610415 198608 1 003